



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Kr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 15 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan D2, bertempat tinggal di Jl. Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 15 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Xxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2014, tertanggal 02 Januari 2014;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kurang lebih 5 (lima) tahun yang beralamat di Jl. Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :

a. xxx, tempat/tanggal lahir 09 April 2015, pendidikan SD, ikut Penggugat;

b. xxx, tempat/tanggal lahir xxx, 10 April 2017, anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023;

5. Bahwa sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat jarang pulang ke rumah hingga sehari-hari lamanya dengan alasan pekerjaan;

b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selama berumah tangga, bahkan setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2020 dengan sebab semenjak Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi Tergugat menjadi berubah sikap, Tergugat menjadi jarang pulang ke rumah, jarang memberi nafkah, bahkan jarang memberi perhatian kepada anak-anak, lalu Penggugat meminta kepastian kepada Tergugat dengan meminta pisah dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, sedangkan hal tersebut tidak sejalan dengan ucapan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada pihak keluarganya yang mengatakan bahwa sudah berpisah serta meninggalkan Penggugat, karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke Xxx bersama dengan anak-anak dan memulai hidup baru, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 09 Juli 2024 dan 18 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3276065512860002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, tanggal 28 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2014, tanggal 02 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr



1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah hingga berhari-hari lamanya dengan alasan pekerjaan, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga/nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat diam-diam/tidak saling bertegur sapa yang mengindikasikan pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr



2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah hingga berhari-hari lamanya dengan alasan pekerjaan, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga/nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat diam-diam/tidak saling bertegur sapa yang mengindikasikan pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 09 Juli 2024 dan 18 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (القضاء علي الغائب) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juli 2019 yang disebabkan oleh Tergugat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang ke rumah hingga berhari-hari lamanya dengan alasan pekerjaan, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selama berumah tangga, bahkan setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Dan puncaknya pada Februari 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Penggugat sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan ini, serta kewenangan Pengadilan Agama Krui baik absolut maupun relatif dalam menyelesaikan perkara *a quo* melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat di wilayah administratif Kabupaten Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas terbukti Penggugat adalah beragama Islam dan berkediaman di wilayah yurisdiksi

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Krui, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Desember 2013 dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi 1 Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat jarang pulang ke

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga sehari-hari lamanya dengan alasan pekerjaan, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga/nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (WIL) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Xxx, Provinsi Xxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu setidaknya sejak sekitar bulan Juli 2019 sampai bulan Februari 2020 dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah hingga sehari-hari lamanya dengan alasan pekerjaan, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga/nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (WIL);
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran, Surat Ar-Rum, Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan hakiki dari pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*). Berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr



membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah SWT diatas tidak terwujud;

2. Pendapat Imam Malik seperti dikutip oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab "*Fiqhussunnah*" Juz 2, Hal. 289, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: أَنَّ لِلرَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِصْرَارَ الرَّوْجِ بِهَا إِصْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا، مِثْلُ: صَرْبِهَا، أَوْ سَبِّهَا، أَوْ إِذَائِهَا بِأَيِّ تَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِذَاءِ الَّذِي لَا يُطَاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى مُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ فَإِذَا تَبَيَّنَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيِّنُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً.

Artinya: "Imam Malik berpendapat bahwa seorang istri dapat memita Hakim untuk menceraikannya (dari suaminya), jika suaminya melakukan kekerasan yang dapat merusak hubungan rumah tangga, seperti memukulnya, menghinanya, menyakitinya, atau memaksanya untuk berbuat kemunkaran. Dan apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan dari pihak suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak Ba'in";

3. Pendapat Jumhur Fuqaha seperti yang dikutip oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab "*Fiqhussunnah*" Juz 2, Hal. 287-288, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

التطليق لعدم النفقة: ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعد النفقة بحكم القاضي إذا طلبته الزوجة، وليس له مال ظاهر.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Perceraian dengan Sebab (istri) tidak diberi Nafkah: bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat akan kebolehan Perceraian dengan sebab (istri) tidak diberi nafkah (oleh suami) dengan putusan Qadhi/Hakim, jika sang istri menggugat hal itu, serta suami senyatanya tidak mempunyai cukup Harta (untuk menafkahi istrinya)";

4. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Kaidah Fikih berikut ini:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil Kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة و البغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan istri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Mohammad Abrori Setyanugraha,

S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Kr